

# KAJIAN KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG WANITA YANG HARAM DINIKAHI

*By* Kamarudin Kamarudin

# KAJIAN KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG WANITA YANG HARAM DINIKAHI

KAMARUDIN.

Email : [kamarudin@uindatokarama.ac.id](mailto:kamarudin@uindatokarama.ac.id)

UIN Datokarama Palu

13

## ABSTRACT

In this article, we want to emphasize one of the hadiths of the Prophet Muhammad regarding women who are forbidden to marry. There are many cases among Muslims who marry women without thinking about their religion and lineage and do not consider the hadith of the Prophet saw so that the author wants to examine the hadith about women who are forbidden to marry. By using the Takhrij Hadith Method which uses the Book of Mu'jam al Mufahraz by Wensinck and Tahzibul Kamal fi Asma Al-Rijal by al-Mizzi, the author will review the validity of the hadith, so that the Islamic community knows the quality of the hadith. After conducting this research, it can be concluded that the hadith about women who are forbidden to marry are Sahih, so there needs to be confirmation from scholars or religious leaders that this hadith is worthy of being used as a reference for Muslims in choosing the woman to marry.

**Key Words: Women are Married, Hadith of the Prophet, and Takhrij Hadith**

## ABSTRAK

Dalam artikel ini ingin mempetegas salah satu hadis Nabi Muhammad tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Banyaknya kasus dikalangan umat Islam yang menikahi wanita tanpa memikirkan agaamanya dan nasabnya dan tidak mempertimbangkan hadis Nabi saw sehingga penulis ingin meneliti had<sup>1</sup> tentang wanita yang haram untuk dinikahi. Dengan menggunakan Metode Takhrij Hadis yang meng<sup>17</sup>akan *Kitab Mu'jam al Mufahraz* karya Wensinck dan *Tahzibul Kamal fi Asma Al-Rijal* karya al-Mizzi, maka penulis akan meninjau keshahihan hadis tersebut, sehingga masyarakat Islam mengetahui kualitas hadis tersebut. Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa hadis tentang wanita yang haram dinikahi adalah Sohih, sehingga perlu ada penegasan dari ulama atau tokoh agama bahwa Hadis tesebut layak untuk dijadikan rujukan untuk Umat Islam dalam memilih wanita yang akan dinikahinya.

**Kata Kunci:** *Wanita dinikahi, Hadis Nabi, Takhrij Hadis*

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang sangat sacral dan mulia, karena perkawinan itu, menjadi suatu kekuatan dan memiliki martab serta harkat yang sangat mulia dan status nasab anggota keluarga menjadi jelas. Dalam ajaran Islam seseorang diperbolehkan kawin lebih dari satu (poligami) dengan syarat sangat ketat dan

berat yaitu kesanggupan untuk berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Di samping dari segi kuantitas tidak boleh lebih dari empat orang, sedangkan dari segi obyek (wanita yang akan dikawini), juga tidak sembarang wanita, karena harus sesuai ketentuan Allah dalam surat al-Nisa' : 22-24.

Dari pemikiran di atas, maka akan menguraikan secara diskriptif petunjuk Nabi saw. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Untuk melusuri sumber teks-teks hadis, maka ditemukan dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Hadis al-Nabawi karangan A.J. Wensinck jilid 2 dengan kata kunci " حلال ", maka teks hadis tersebut terdapat pada 6 sumber kitab hadis.

1. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī kitab Nikah. No. 20-25 dan kitab al-Nafaqat. No. 16
2. Ṣaḥīḥ Muslim. Kitab al-Raḍa' no. 15, 16
3. Sunan Abū Dawūd kitab al-Nikah no. 6
4. Sunan Ibn Majah kitab al-Nikah no. 34
5. Sunan al-Nasā'ī kitab nikah
6. Ṣ Musnad Ahmad jilid 6 hal. 309, 422 (A.J. Wensinck, 1943: 210)

## **METODE TAKHRIJ AL-HADIS**

Menurut bahasa kata takhrij berarti membahas atau menghabiskan sesuatu. (Ahmad bin Faris Zakariyah, t.t.). Jadi pengertian takhrij dalam hubungannya dengan kegiatan

penelitian hadis hadis adalah penulisan atau pencarian hadis pada kitab hadis sebagai sumber asli yang di dalamnya disebutkan secara lengkap sanad dan matan hadis yang bersangkutan.<sup>1</sup> Berikut ini hasil penesluran hadis tersebut:

### 1. Hadis Ṣaḥīḥ Bukhārī kitab nikah

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «فَأَفْعَلُ مَاذَا؟» قُلْتُ: تَنْكِحُ، قَالَ: «أَتُحِبِّينَ؟» قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِيكَ أُخْتِي، قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي»، قُلْتُ: بَلْغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ، قَالَ: «ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا تُؤَيِّبُهُ، فَلَا تَعْرِضُنْ عَلَيَّ بَنَاتِكَ وَلَا أَخَوَاتِكَ» وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ<sup>2</sup>

Artinya:

Humaidi menceritakan kepadaku ia menerima hadis dari Sofyān dari Hisyam dari Baspaknya, dari Zainab dari Ummi Habibah ia berkata: Wahai Rasulullah apakah Engkau mempunyai hajat pada putri Abi Sofyān ? Nabi Menjawab Apa yang harus kulakukan, Aku menjawab, kawinilah dia,

<sup>1</sup>Mahmud Thahan, *Musthalahul Hadis* (Kairo: Maktabah al-Farid, 2000), h. 56.

<sup>2</sup>Muhammad bin Ismail al-Mughirah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Jilid 3* (Beirut: Dār al-Hadīth, 2008), h. 18

Nabi menjawab apakah kamu senang ? aku menjawab: Aku tidak berpura-pura kepadamu, aku suka orang yang menemaniku melayani kamu adalah saudaraku, Nabi menjawab “ itu tidak dihalalkan bagiku”, aku berkata aku mendengar berita bahwa engkau telah melamar ? Nabi bertanya apakah yang kau maksud putri Ummi Salamah ? aku menjawab: ya, Nabi menjawab; Seandainya ia bukan anak tiriku dalam pemeliharaanku, ia tetap tidak halal bagiku, karena aku disusukan bersama ayahnya oleh suwaibah, oleh karena itu janganlah kamu menawarkan anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan kepadaku. Menurut Laiš dari riwayat Hisyām bahwa yang dilamar Nabi adalah Durrah binti Salamah.

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة عن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته : أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال ( وتحبين ) . قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ذلك لا يحل لي ) . قلت يا رسول الله فوالله أنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال ( بنت أم سلمة ) . فقلت نعم قال ( فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي أنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثوية فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن<sup>3</sup>

## 2. Şahīm Muslim kitab al-Riḍā

---

<sup>3</sup>Ibid, h. 35

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ « أَفَعَلُ مَاذَا » قُلْتُ تَنْكِحُهَا. قَالَ « أَوْ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ». قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحِبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. قَالَ « فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ». قُلْتُ فَإِنِّي أَخْبَرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ « بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ « لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثَوْبِيَّةٌ فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ »<sup>4</sup>

### 3. Sunan Abū Dawūd kitab an-Nikah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ « فَأَفَعَلُ مَاذَا ». قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا. قَالَ « أُخْتِكَ ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ « أَوْ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ». قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحِبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي. قَالَ « فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ». قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَخْبَرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ دُرَّةَ شَكِّ زُهَيْرٍ - بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ « بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ « أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثَوْبِيَّةٌ فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ »<sup>5</sup>

### 4. Sunan Ibn Mājah kitab an-Nikah

<sup>4</sup>Muslim bin Hajaj, *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 2* (Beirut: Dār al-Hadith, 2006), h. 45.

<sup>5</sup> Abu Sulaiman al-Asyath Al-Sijastani Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid 3*, (Beirut: Dār al-hadith, 2008), h. 89.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أُنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انكِحْ أُخْتِي عُرَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَقُّ مَنْ شَرَكْنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي»، قَالَتْ: فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: «بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثَوَيْبَةَ، فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا بَنَاتِكُنَّ»، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ<sup>6</sup>

##### 5. Sunan an-Nasa'i kitab an-Nikah

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي؟ قَالَ: «فَأَصْنَعُ مَاذَا؟»، قَالَتْ: تَزَوَّجُهَا، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرِكُنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي، قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي»، قَالَتْ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah* Jilid 4 (Kairo: Dār al-Hadīth, 2009), h. 89

<sup>7</sup> Al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i* Jilid 3 (Kairo: Dār al-Hadīth, 2009), h. 90.



## 6. Musnad Ahmad bin Hambal Juz VI

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي أَخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: "فَأَفْعَلُ مَاذَا؟" قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: "وَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي الْخَيْرِ أَخْتِي، قَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي". قُلْتُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: "ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟" قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي لَمَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثَوْبِيَّةُ، فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ"<sup>8</sup>

## KAJIAN KRITIK SANAD HADIS

Untuk menentukan kualitas suatu hadis apakah *ṣahih* atau *ḍa'if*, sangat ditentukan oleh kualitas pribadi dan kapasitas intelektual seorang periwayat. Untuk itu penulis akan menguraikan secara singkat biografi sanad yang ada pada Abū Daud sebagai berikut:

1. Abū Dawūd; <sup>5</sup> Nama lengkapnya adalah Abū Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin A'mer bin Imarān al-Azdī al-Sijistānī. Beliau dilahirkan di Sijistan tahun 202 H dan meninggal dunia di Baṣrah tahun 275 H. Beliau sjak

kecil mengembara mencari ilmu dan menulis kitab terutama hadis di kota Khurasan, Iraq, Jazirah Arab, Syam, Hijaz dan Mesir. Menurut al-Munzirī bahwa Abū Daud adalah ulama yang banyak yang menghafal hadis (huffadz), ahli dalam ilmu hadis, ilālul hadis dan sanad hadis, beliau telah mencapai puncak penguasaan hadis, keterlitian terhadap penelitian hadis, beliau banyak belajar dan menerima hadis dari ulama salaf antara lain Ahmad bin Muhammad bin Hambal (164-w. 241), Abu Zakariya bin Main (w. 233 H), Qutaibah bin Said (w. 240), Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail al-Harrānī (w. 234) dan lain-lainnya, (dalam muqaddimahnyanya tercatat 49 orang gurunya). Salah satu karya monumental yang telah ditulis oleh Abū Daud adalah kitab Sunan yang memuat 4800 hadis sebagaimana surat yang ditulis oleh beliau kepada penduduk Mekkah.<sup>9</sup>

2. Abdullah bin Muhammad al-Nufail. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali Nufail bin Zira' bin Ali, atau terkenal dengan Abu Ja'far al-Nufailī al-Harrānī (w. 234 H). Gurunya adalah; Abu Mulaih al-Raqī Khattāb bin al-Qasīm al-Hurrānī, Malik, Daud bin Abd. Rahman, Zuhair bin

---

<sup>9</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid 1* (Kairo: Dār al-Hadith, 2008), h. 5.

Muawiyah, Ibn Hatim dan lain-lain. Kemudian Muridnya; Abū Daud, al-Zuhāilī, Ibrahim al-Jauzja'nī, Umar bin Mansur, al-Nasa'ī, Abū Daud al-Harrānī, Ahmad bin Sulaimen al-Rahāwī. Pandangan kritikus terhadapnya; a. Abū Daud adalah sosok yang belum pernah menemukan orang yang hafalan beliau.; b. al-Nasā'ī, dia adalah ṣiqah; c. al-Darqutnī, dia adalah ṣiqah, terpecaya dan dijadikan hujjah.<sup>10</sup>

3. Zuhai: nama lengkapnya adalah Zuhair bin Muhammad al-Tamimī Abu al-Munzir al-Khurānī al-Marwāzī al-Khiraqī. (w. 162 H), ada pendapat yang mengatakan bahwa Zuhair berasal dari Naisabur yang datang di kota Syam kemudian tinggal di Hijaz. Gurunya antara lain, a. Zaid bin Aslām, b. Syarik bin Abi Numir, c. Abdullah bin Muhammad bin Uqāil, d. Abi Ishāq al-Sabi'ī, dan Hisyam bin Urwah. Pandangan kritikus terhadapnya, menurut Ahmad dia tidak ada masalah, sementara menurut Ibn Māin, dia adalah sosok yang saleh dan dianggap tidak ada masalah baginya, tetapi menurut Muawiyah dari Yahya, dianggapnya sebagai ḍa'if.<sup>11</sup>
4. Hisyām bin Urwah: Nama lengkapnya adalah Abū Munzir atau Abū Abdillāh Hisyām bin Urwāh bin Zubāir bin al-A'wam al-Asādī (w. 146 H). Gurunya:

---

<sup>10</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib Jilid 4* (Beirut: Muassatu al-Risal, 2004), h. 78

<sup>1111</sup> al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib Jilid 8*, h. 90

1. Bapaknya sendiri; 2. Abdullah bin Zubair, 3. Usman, 4. Amer bin Khuzaimah, 5. Sepupunya Ibad bin Abdillah, 6. Anaknya Yahya bin Ibad, 7. Auf bin al-Haris. Sementara muridnya di antaranya. Ayub al-Sakhtiyani, Ibnu Juraij, Ibnu Ishāq, dan al-Lais bin Sa'ad. Komentar para kritikus terhadapnya, diantaranya; Abu Khatim mengatakan bahwa dia adalah seorang sosok yang siqah dan imam dalam hadis.<sup>12</sup>

5. Urwah bin Zubair: Nama lengkapnya adalah, Urwah bin Zubair bin A'wam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza' bin Qushaī al-Asdī Abu Abdillah al-Madānī (22 H. w. 92 H), beliau adalah salah satu tokoh Tabi'in. Gurunya adalah ; Zubair, Abdullah, ibunya Asma' binti abi Bakar, Aisyah ra<sup>16</sup> Ali bin Abi Talib , Said bin Zaid, Zait bin Šbait, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amer, Jabir bin Abdillah dan Umar bin Habibah. Kemudian muridnya diantaranya; Abdullah, Usman, Hisyam, Muhammad, Yahya, Abu al-Aswad Muhammad bin Abdirraman, Sulaiman bin Yasar dan Abu Salamah. Komentar ulama terhadapnya. Menurut Ibnu Sa'ad dia adalah sosok yang siqah, banyak menghafal hadis, faqih, Alim dan terpercaya. ( Ibn Hajar. 1984 )

---

<sup>12</sup>al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib Jilid 7*, h. 5

6. Zainab binti Abi Salamah; Nama lengkapnya adalah Zainab binti Abi Salamah bin Abdul Asad bin Hilāl bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, (w. 73 H), ibunya bernama Ummi Salamah, lahir di Habasyah dan diberi nama Barrah, kemudian nabi memberi nama Zainab. Kemudian gurunya tempat menimba ilmu diantaranya; Ibunya sendiri Ummi Salamah (Hindun binti Abi Umayyah), Aisyah, Zainab binti Jahsyin, Ummi Habibah. Kemudian muridnya diantaranya adalah, Anaknya Abu Ubaidah bin Abdillah bin Zam'ah, Humaid bin Nafi' al-Madanī, Muhammad bin Amer bin Aṭa', Abu Salamah bin Abdirrahman. Penilaian ulama terhadap dirinya, menurut Abu Rafi' setiap akau menyebut wanita ahli Faqhi di Madinah maka yang pertama kusebut adalah Zainab binti Abi Salamah. ( Ibnu Hajara. 1984 )
7. Ummi Habibah; nama lengkapnya adalah Ramlah binti Abi Sofyān Sharkhan bin Harb bin Umaiyah al-Amawī disingkat Ummi Habibah (w. 42 H/44 H/58 H), menurut Ibnu Adil Barr nama aslinya Ummi Habibah adalah Hubairah, beliau adalah istri Nabi saw, terdahulu masuk Islam bersama ibunya Shafiyah binti Abi al-Ash, ia berhijrah ke Habasyah bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsyin, ketika suaminya meninggal, Nabi mengawiniya pada tahun ke 6 atau ke 7 dari kenabian Muhammad saw. Gurunya adalah Nabi saw., Zainab binti Jahsyin. Kemudian muridnya



diantaranya Habibah, saudaranya Muawiyah, Abdullah bin Utbah, Abu Sofyan bin Said bin Mugirah, Urwah bin Zubair, Zainab binti Abi Salamah.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa seluruh rangkaian sanad yang telah dikemukakan hanya satu periwayat yang dianggap *ḍaif* oleh sebagian kecil dari pengkritik sanad hanya Zuhair. Namun demikian menurut Yahya bin Main tetap memberikan penilaian Zuhair sebagai ulama yang *ṣiqah*, walaupun ada sanadnya dipersoalkan sebagai kritikus hadis, secara umum hadis ini dianggap hadis sahih, paling tidak sahih *leghairihi* (صح (لغيره)), karena sanadnya ada bermasalah khusus lewat perawih Zuhair, tetapi hadis ini <sup>20</sup>diinjang oleh periwayat hadis yang lebih sahih. Maka status hadis ini shahih dan dapat dijadikan hujjah.

## KRITIK MATAN HADIS

Dari keenam sumber hadis yang telah dibahas, maka sangat jelas <sup>8</sup>dan memberikan informasi bahwa baik matan pada riwayat Bukhari, Muslim, Abū Daud, al-Nasā'i, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambāl semuanya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, hanya dari aspek susunan redaksinya, tetapi secara makna atau mutan hadis-hadis

---

<sup>13</sup> al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib Jilid 9*, h. 45

tersebut tidak ada yang bertentangan. Dengan demikian hadis tersebut tergolong sebagai riwayat *lafdzi*, perbedaan *lafdzi* tidak menjadi sesuatu yang esensial untuk merobah makna dan maksud hadis. Bila ditinjau dari segi *syuzuz* dan *illah*, maka matan hadis adalah sah.

Untuk melihat kesahihan suatu matan hadis, maka yang menjadi tolok ukurnya adalah:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, bahkan sesuai dengan surah al-Nisa' ayat 23.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indra dan sejarah.
4. Susunan kalimatnya menunjukkan sebagai sabda Nabi saw.<sup>14</sup>

## ASBABUL WURUD HADIS

Asbab al-Wurūd al-Hadis, terintegrasi dalam teks hadis, sesuai penjelasan hadis, bahwa ketika Ummi Habibah menerima kabar burung bahwa Nabi saw. telah melamar Durrah binti Abi Salamah, maka sebagian istri Nabi telah menyatakan kesetiannya melayani Nabi, ia menyampaikan perasaan yang tersembunyi dalam hatinya, merupakan perasaan naluri kewanitaannya, sepertinya kurang ikhlas dan

<sup>14</sup>Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Pustaka Bulan Bintang, 1992), h. 78.

kurang setuju bila Nabi saw, menika dengan Durrah binti Salamah, sehingga Ummi Habibah menawarkan kepada Nabi saw, agar bisa menikah dan kawin dengan Azzah binti Sofyan yang tidak lain adalah saudaranya sendiri. Tawaran itu Nabi menyangka bahwa Ummi Habibah hanyalah bercanda, sehingga Nabi saw balik bertanya *أو تحبين ذلك* apakah kamu senang (tidak keberatan), Ummi Habibah menjawab bahwa saya tidak berpura-pura bahkan itulah sesungguhnya keinginan hatinya.<sup>15</sup>

Dengan mendengar ungkapan itu, maka Nabi saw. menjelaskan bahwa sebenarnya hal itu “tidak dihalalkan oleh Allah” memadu dua bersaudara dalam satu ikatan perkawinan sebagaimana surah al-Nisa’ ayat 23. *وان تجمعوا* bahkan wanita yang dicurigai akan dinikahi Nabi saw. yaitu Durrah binti Abi Salamah malah lebih haram lagi, karena dua faktor yaitu, dari segi ibunya Durrah adalah anak tiri Nabi saw. yang digauli ibunya yaitu Ummi Salamah, (*لو لم تكن ربييتي في حجري*) dan faktor kedua adalah dasi bapaknya Durrah yaitu Abu Salamah bersaudara sepersusuan, karena dimasa bayi keduanya disusukan oleh Suaebah budak yang telah dimerdekakan oleh Abū Lahab.

#### A. Arti Mufradat

---

<sup>15</sup>Syek Muqbil, *Sohih Asbab Nuzul Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 124.



Untuk memudahkan memudahkan memahami hadis ini, maka ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan antara lain; kata *هل لك في اختي* “apakah kau berminat pada saudaraku” *اختي ابنة ابي سفيان* saudaraku putri Abu Sofyan dalam riwayat lain disebutkan bahwa namanya adalah Azzah. Hal ini suda turun ayat yang menjelaskan keharamannya mengumpulkan dua wanita yang barsaudara dalam satu ikatan perkawinan pada surah al-Nisa’ ayat 23.

Penawaran Ummi Habibah, bukan pernyataan yang mengandung kepura-puraan, tetapi adalah suatu pernyataan dari naluri kewanitaan Ummi Habibah, bahwa ia lebih senang bila bila wanita yang mau dinikahi Nabi saw. sebagai madunya adalah saudaranya sendiri. *ربييتي* yang dimaksud adalah *بنت امرأة الرجال* disebut demikian karena dia dalam pemeliharaan ayah tirinya, artinya anak tersebut sudah lahir dan bawaan ibunya dalam pernikahan itu. ( Ibnu Hajar, 1992). Sedangkan makna *في حجرى* dikamarku, memiliki makna dan maksud hadis tersebut adalah anak tersebut dalam pemeliharaanku, karena ibunya telah digauli dalam ikatan pernikahan

## **SYARAH HADIS WANITA HARAM YANG DINIKAHI**

Berdasarkan hadis tersebut sekaligus menjadi obyek kajian dalam tulisan ini adalah keharaman memadu antara dua wanita bersaudara dalam satu ikatan perkawinan secara bersamaan ata berselang waktu. Secara tekstual ketika Nabi saw. ditawarkan oleh Ummi Habibah untuk mengawini

saudaranya Azzah binti Abi Sofyan pada hal saat itu Ummi Habibah mesi dalam ikatan perkawinan dengan Nabi saw. maka nabi saw. langsung menjelaskan bahwa hal itu tidak dihalalkan oleh Allah kepadanya *انها لايهل لي* artinya hal ini tidak bisa ditawarkan karena suda dijelaskan dan diurai keharaman dalam al-Qur'an surah al-Nisa' 23 oleh karena itu baik nash hadis maupun nash al-Qur'an sengan tegas dan jelas larangannya dan tidak ada perbedaan, sehingga keduanya digolongkan sebagai *قطعى الدلالة*.

Dengan penegasan itu para ulama telah sepakat bahwa mengumpulkan antara dua bersaudara baik saudara dari segi nasab maupun dari segi sepersusuan hukumnya haram untuk melakukan ikatan pernikahan. Namun mereka berbeda pendapat tentang wanita budak yang dimiliki, ulama salaf seperti Ahmad dan jumhur ulamas lainnya membolehkan, sedangkan ulama kontemporer tidak membolehkan dengan alasan dikiaskan kepada keharaman memadu antara wanita dengan bibi atau tantenya. Menurut al-Šauri dari kelompok Syi'ah, menurutnya, ibnu Rusyd sebagai ulama mengatakan haram hukumnya mengumpulkan wanita dengan kerabatnya secara mahram baik secara nasab maupun sesusuan.<sup>16</sup>

Menurut Qurash Shihab memberikan penjelasan tentang ayat *وان تجمعوا بين الاختين* beliau mengatakan bahwa

<sup>16</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muttahid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 221.

ayat tersebut telah mengharamkan untuk mengawini itu tidak berlaku m<sup>2</sup>lak selama-lamanya yaitu menghimpun yang bersaudara. Dalam konteks ini Nabi saw. mwenjelaskan bahwa tidak dibenarkan menghimpun dalam perkawinan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya, tidak juga saudara perempuan ibunya, tidak juga anak perempuan saudaranya<sup>2</sup> yang lelaki, atau yang perempuan. Menurut al-Ṭabrānī : Nabi bersabda karena kalau itu kamu lakukan, kamu memutuskan hubungan kekeluargaan kamu.<sup>17</sup>

Demikian juga larang untuk mengawini anak tiri. Ketika Ummi Habibah menyampaikan bahwa ia mendengar berita bahwa Nabi saw. meu mengawini Durrah binti Ummi Salamah, Nabi saw. balik bertanya untuk memperjelas deri Ummi Habibah tersebut, setelah dijawab dengan jelas bahwa Durrah binti Ummi Salamah, maka Nabi saw. menjawab bahwa itu juga tidak dihalalkan oleh Allah, sebab Durrah adalah anak tiri Nabi saw. karena Nabi saw suda mengawini ibunya yaitu Ummi Salamah ما حلت لي dan telah turun yang menjelaskan tentang keharamannya. Firman Allah SWT. نسائكم اللاتي دخلتم بهن: وربائبكم اللاتي في حجوركم من Quraish Shihab bahwa ayat tersebut menjelaskan wanita-wanita yang haram dikawini karena faktor perkawinan<sup>2</sup> yaitu ibu-ibu istri (mertua), baik istri telah digauli atau belum, juga anak-anak istri yang sedang atau wajar dan berpotensi

menjadi anak dalam pemeliharaan kamu (anak tiri), mereka dapat disamakan dengan anak kandung tetapi bila belum dicampuri kemudian diceraikan atau meninggal dunia sebelum dicampuri, maka tidak berdosa kamu kawini (halal dikawini).<sup>18</sup>

Oleh karena itu keharaman anak tiri untuk dikawini sangat terkait dengan apakah ibunya telah dicampuri. Kalau belum maka boleh mengawininya (mengininya memiliki ketentua), sedangkan ibu tiri keharamannya tidak bersyarat karena sama statusnya ibu kandung. Dengan demikian ada tiga macam ibu yang mempunyai status yang sama dan haram dikawini tanpa syarat yaitu 1. Ibu kandung, 2. Ibu sesusuan dan 3. Ibu Mertua.

Penjelasan selanjutnya terkait keharaman untuk menikahi kemanakan baik kemanakan dari putri saudara kandung, saudara seapak, atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Terkait hal ini hadis Nabi saw, sangat jelas dan tegas mengharamkan untuk menikahinya. Durrah terlepas sebagai anak tiri (putri Ummi Salamah), dari segi bapaknya ia adalah kemanakannya. *لابنة اخي من الرضاعة*. kerena Nabi saw. dengan Abu Salamah adalah bersaudara sesusuan dan sama-sama disusukan oleh wanita yang bernama Šuwaebah al-Aslamiyah adalah seorang budak wanita Abu Lahab yang telah dimerdekakan, kemudian menyusukan Nabi saw. dan Abu Salamah. Keharamannya

---

<sup>18</sup>, Ibid, h. 78.



21

telah dipertegas oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an al-Nisa':  
23 <sup>2</sup> وبنات الاخ وبنات الاخت ayat tersebut secara umum telah menjelaskan keharaman putri dari saudara laki-laki maupun putri dari saudara perempuan baik dari nasab (saudara kandung, sebak atau seibu) maupun dari segi saudara sepersusuan.

19

Dari beberapa uraian tersebut dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Ummi Habibah dengan menawarkan kepada Nabi saw. agar dapat mengawini saudaranya yang bernama Azzah binti Abi Sofyan dapat menimbulkan berbagai interpretasi antara lain:

1. Sebagai wanita naluri kewanitaannya seakan tidak menerima dengan ikhlas ia di madu dengan wanita lain
2. Ummi Habibah sebagai salah satu Ummahat al-Mukminin suda merasa bahagia hidupnya bersama Nabi saw. oleh karena itu ia ingin membagi kebahagiaan itu kepada saudaranya sendiri dengan melayani Nabi saw sebagai istri agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Sebagaimana lazimnya kebanyakan wanita sangat cemburu kepada suaminya bila diketahui ada wanita lain, namun Ummi Habibah sangat yakin bahwa ia benar-benar yang dikehendaknya dengan usulannya agar Nabi saw. kawin dengan saudaranya.
4. Kemungkinan besar Ummi Habibah belum mengetahui adanya wahyu yang turun menjelaskan

1

keharaman perkawinan model tersebut, sehingga Nabi saw. harus menjelaskannya secara rinci dan transparan.

## **KESIMPULAN.**

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai landasan hukum yang terkandung di dalam hadis adalah sebagai berikut:

Pernikahan dalam Islam merupakan Sunnah Nabi saw. dan perbuatan yang sangat sakral serta dianjurkan oleh Nabi saw. bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk berumah tangga.

Pintu poligami terbuka dengan persyaratan yang sangat berat, dan tidak menjadi perintah tetapi hanya sebagai jalan alternatif yang dianjurkan untuk menghindari penyelewengan seksual.

Poligami dalam Islam adalah syariat yang menghapuskan bentuk poligami sebelum datangnya Islam. Tradisi masyarakat jahiliyah memiliki istri lebih dari satu bahkan sampai puluhan orang. Sehingga Islam membatasi hanya sampai empat orang saja.

Diharamkan mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu ikatan perkawinan baik bersaan maupun



berselang waktu, baik saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu maupun saudara sessusuan, dan tidak sah perkawinannya.

1. Diharamkan pula kawin dengan anak tiri yang suda dicampuri ibunya.
2. Haram kawin dengan kemanakan dari saudara sesusuan apa lagi kemanakan dari saudara senasab.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismail, *Shahi al-Bukhari*, jilid 3, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Indah Press, 1994
- Hajar, Ibn. *Fath al-Bārī bi Syarh Shahih al-Bukhārī*, juz x. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- ..... *Tahzīb al-Tahzīb*, jilid 3, 6, 7, 11, 12, Beirut: Dār al-Fikr, 1984
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hambāl*, juz 6, Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- al-Naisabury, Muslim bin Hajaj, *Shahi Muslim*, jilid 2 Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th
- al-Nasāī, Ahmad bin Syuaib bin Ali, *Sunan al-Nasāī*, jili 6, Semarang: Toha Putra, 1930

Kamarudin, *Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis Tentang Wanita Yang Haram Dinikahi*

al-Qazwi'nī, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muttahid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2 cet. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2000

al-Sijistany, Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abū Daud*, jilid 2, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Thahhan, Mahmud, *Taysir al-Muṣṭalah al-Hadis*, Beirut: Dār al-Qur'an al-Karim, 1979

----- *Ashul al-Takhrij wa Dirasat al-Sanid*, Beirut: Maktabah al-Arabiyyah, 1979.

al-Turmūzī, Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan al-Turmūzī*, jilid 2, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th

Wensinck, A.J. *al-Mu'jām al-Mufāhras li-Alfadz al-Hadis Nabawy*, jilid 2, Leiden: Brail, 1993

Zakariyah, Ahmad bin Fars, *Mu'jām Maqāyis al-Lughah*, juz XI, t.tp., t.th

# KAJIAN KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG WANITA YANG HARAM DINIKAHI

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

## PRIMARY SOURCES

|    |                                                                                                  |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | <a href="http://jurnalalmunir.com">jurnalalmunir.com</a><br>Internet                             | 120 words — 3%  |
| 2  | <a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a><br>Internet                                           | 75 words — 2%   |
| 3  | <a href="http://sh.rewayat2.com">sh.rewayat2.com</a><br>Internet                                 | 55 words — 1%   |
| 4  | <a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a><br>Internet         | 36 words — 1%   |
| 5  | <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a><br>Internet                   | 26 words — 1%   |
| 6  | <a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a><br>Internet           | 22 words — < 1% |
| 7  | <a href="http://pikirdandzikir.blogspot.com">pikirdandzikir.blogspot.com</a><br>Internet         | 15 words — < 1% |
| 8  | <a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a><br>Internet                       | 13 words — < 1% |
| 9  | <a href="http://ia801806.us.archive.org">ia801806.us.archive.org</a><br>Internet                 | 13 words — < 1% |
| 10 | <a href="http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id">ejournal.iain-tulungagung.ac.id</a><br>Internet | 11 words — < 1% |

|    |                                                                                               |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11 | <a href="https://issuu.com">issuu.com</a><br>Internet                                         | 11 words — < 1 % |
| 12 | <a href="https://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a><br>Internet | 11 words — < 1 % |
| 13 | <a href="https://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a><br>Internet                   | 11 words — < 1 % |
| 14 | <a href="https://ciencia.lasalle.edu.co">ciencia.lasalle.edu.co</a><br>Internet               | 10 words — < 1 % |
| 15 | <a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet             | 10 words — < 1 % |
| 16 | <a href="https://ganaislamika.com">ganaislamika.com</a><br>Internet                           | 10 words — < 1 % |
| 17 | <a href="https://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a><br>Internet                 | 9 words — < 1 %  |
| 18 | <a href="https://docobook.com">docobook.com</a><br>Internet                                   | 9 words — < 1 %  |
| 19 | <a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a><br>Internet                                 | 9 words — < 1 %  |
| 20 | <a href="https://fliphtml5.com">fliphtml5.com</a><br>Internet                                 | 9 words — < 1 %  |
| 21 | <a href="https://repository.ptiq.ac.id">repository.ptiq.ac.id</a><br>Internet                 | 9 words — < 1 %  |
| 22 | <a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a><br>Internet             | 9 words — < 1 %  |

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES

< 9 WORDS